



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : B-659.4/Un.02/HK.07/02/2021

Nomor : PERJ. 22/KABSSN/KH.02.01/02/2021

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (22-02-2021) di **Jakarta**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. AL MAKIN** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. HINSA SIBURIAN** : Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta 12550, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan melalui Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan;
- c. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- e. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini ("**Perjanjian Kerja Sama**").
- (2) Perjanjian Kerja Sama akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- (4) Perjanjian Kerja Sama tidak serta merta berakhir apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 **PERUBAHAN**

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
BAGIAN KERJASAMA DAN KELEMBAGAAN

Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Telp : 0274-512474, 0274-589621

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

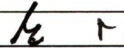
b. PIHAK KEDUA

BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Muchtar Raya Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surel : kerjasama@bssn.go.id

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel perusahaan.

PIHAK KESATU



AL MAKIN

PIHAK KEDUA



HINSA SIBURIAN

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	